



KABUPATEN CILACAP  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJA  
KECAMATAN MAJENANG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA BOJA ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Boja tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 ) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
  9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 128 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 257 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022 Nomor 128);
  10. Peraturan Desa Boja Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Boja Tahun 2024 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan susunan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boja  
pada Tanggal 24 Januari 2025  
KEPALA DESA BOJA,

**( D A S T O )**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG DAFTAR NAMA KELUAGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA KELUAGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
DESA BOJA KECAMATAN MAJENANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KPM	NIK	NOMOR KK	ALAMAT LENGKAP	PEKERJAN	JML ANGGOTA KELUARGA	BESARAN BLT-DD PERBULAN	LAMANYA BANTUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CASRI	3301145203710003	3301140501058054	JEROTENGAH, RT. 06 RW. 01	PETANI/ PEKEBUN	3	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
2.	KUSWORD	3301142005760004	3301140501058760	JEROTENGAH, RT. 05 RW. 01	PETANI/ PEKEBUN	1	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
3.	SARJUMI	3301142306480001	3301140501058387	JEROTENGAH, RT. 05 RW. 01	PETANI/ PEKEBUN	1	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
4.	KASMUDI	3301143012560005	3301143012100188	WALAHIR, RT. 03 RW. 02	PETANI/ PEKEBUN	3	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
5.	SARWI	3301147112450062	3301140601050340	WALAHIR, RT. 04 RW. 02	PETANI/ PEKEBUN	1	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
6.	WIRAH	3301146407640001	3301140501059768	WALAHIR, RT. 03 RW. 02	PETANI/ PEKEBUN	6	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
7.	TASRONI TARKIM	3301140702620002	3301143012100348	PELAG, RT. 01 RW. 03	PETANI/ PEKEBUN	3	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-

8.	TUTI	3301144904750001	3301143012101426	PELAG, RT. 04 RW. 03	PETANI/ PEKEBUN	3	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
9.	KUSWI	3301147112640022	3301140810210005	PELAG, RT. 06 RW. 03	PETANI/ PEKEBUN	1	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
10.	MADARJO	3301140107531001	3301140501058087	CITANGKIL, RT. 01 RW. 04	PETANI/ PEKEBUN	2	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
11.	RASMINAH	3301144912410001	3301141006150008	CITANGKIL, RT. 02 RW. 04	PETANI/ PEKEBUN	1	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
12.	ADUNG	3301143112650058	3301140601051040	CITANGKIL, RT. 03 RW. 04	PETANI/ PEKEBUN	2	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
13.	MUNASIR	3301143112610018	3301141110120013	CIBUNGKUL, RT. 02 RW. 05	PETANI/ PEKEBUN	1	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
14.	SUSANTO	3301141006890001	3301140910180010	CIBUNGKUL, RT. 03 RW. 05	WIRASWA STA	4	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
15.	CASWITI	3301144906660001	3301141802150007	CIBUNGKUL, RT. 05 RW. 05	PETANI/ PEKEBUN	3	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
16.	WARKINAH	3301146409770004	3301140401059264	CIMENCOK, RT. 03 RW. 06	PETANI/ PEKEBUN	3	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
17.	TARYUMI	3301145108680004	3301141402140003	CIMENCOK, RT. 02 RW. 06	PETANI/ PEKEBUN	2	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
18.	EDI KARMONO	3301140808710005	3301141001140001	CIMENCOK, RT. 01 RW. 06	PETANI/ PEKEBUN	2	Rp. 300.000,-	12 Bulan	Rp. 3.6000.000,-
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>Rp. 64.800.000</b>

KEPALA DESA BOJA

**D A S T O**